



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS MODUNG**

Jl. Raya Modung, Telp. 081230569518 Email: pkm.modung@gmail.com  
**MODUNG 69166**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSKESMAS MODUNG**

**Nomor : 400.7/ 02 / Kpts /433.102.19/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN**

**PUSKESMAS MODUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSKESMAS MODUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat perihal pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain. Prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antar daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan Puskesmas serta perbaikan mutu dan kinerja;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan, baik UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian, risiko yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola agar pelayanan yang disediakan aman bagi masyarakat, petugas, dan lingkungan;
- d. bahwa hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan Puskesmas terdiri atas: a) hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, b) hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan, dan c) hasil identifikasi dan analisis risiko pelayanan, baik KMP, UKM, maupun UKP, laboratorium,

dan kefarmasian, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;

e. bahwa agar Puskesmas dapat menetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan menimbang a, b, c dan d maka perlu disusun regulasi tentang Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan Puskesmas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban RS dan Kewajiban Pasien;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenkes;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, tentang Puskesmas;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS MODUNG.

Kesatu : Menetapkan Jenis-Jenis Pelayanan di Puskesmas Modung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua : Jenis-Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dikelompokkan menjadi Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bangkalan

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MODUNG



AGUS ANSORI

Lampiran  
Keputusan Kepala Puskesmas Modung  
Nomor : 400.7/ 02 / Kpts /433.102.19/2023  
Tentang : Penetapan Jenis-jenis Pelayanan  
Puskesmas Modung

## **JENIS-JENIS PELAYANAN UPT PUSKESMAS MODUNG**

### **I. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN:**

#### **A. Kegiatan dalam Gedung**

##### **a. Pelayanan Rawat Jalan**

- Poli Umum
- Poli Gigi
- Poli KIA
- Poli TB

##### **b. UGD 24 Jam**

##### **c. Rawat Inap**

##### **d. Pelayanan Persalinan 24 Jam**

##### **e. Pelayanan Penunjang**

- Laboratorium
- Pelayanan Obat
- Ambulans
- Rekam medis / Locket

#### **B. Kegiatan Luar Gedung**

- Pelayanan Prolanis

#### **C. Kegiatan Jaringan Puskesmas**

- Pustu
- Polindes

### **II. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT:**

#### **A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESSENSIAL:**

- a. Pelayanan Promosi Kesehatan
- b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- c. Pelayanan Kesehatan Keluarga

- d. Pelayanan Gizi
  - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
- B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN:
- a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
  - b. Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napza
  - c. Kesehatan Matra
  - d. Pelayanan Kesehatan Tradisional
  - e. Pelayanan Kesehatan Olahraga
  - f. Pelayanan Kesehatan Kerja
  - g. Kefarmasian

Ditetapkan : Bangkalan

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MODUNG

